



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKA PUTRA RAMADHAN Alias EKA Bin ZAENUT THOLIBIN;**
 2. Tempat lahir : Purbalingga;
 3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 19 Oktober 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki- laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Bojanegara RT 006 RW 001
Kecamatan Padamara Kabupaten
Purbalingga;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg tanggal 19 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg tanggal 19 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa EKA PUTRA RAMADHAN Alias EKA Bin ZAENUT THOLIBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara *selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan* terhadap Terdakwa EKA PUTRA RAMADHAN Alias EKA Bin ZAENUT THOLIBIN dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau , nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324, atas nama STNK MUDANI HERDANTO, alamat Kel.Purbalingga Kidul Rt 002 Rw 006 Kec.Purbalingga Kab.Purbalingga;
 - b. 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau , nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324,
 - c. 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau , nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324, atas nama MUDANI HERDANTO, alamat Kel.Purbalingga Kidul Rt 002 Rw 006 Kec.Purbalingga Kab.Purbalingga;
 - d. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motorDikembalikan kepada Saksi HABIBAH binti MAT HORI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan sebagai orang tua bagi adiknya yang masih sekolah di SMA;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/PRBAL/Eoh.2/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKA PUTRA RAMADHAN Alias EKA Bin ZAENUT THOLIBIN pada hari Minggu 09 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2025, atau setidaknya pada Tahun 2025 bertempat di Seberang Warung Sate yang beralamat Jl.Kopral Tanwir Kel. Purbalingga Lor Kec Purbalingga Kab Purbalingga, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” berupa 1 (unit) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan Nomor Polisi: R-5211-ZC, Perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa EKA PUTRA RAMADHAN Alias EKA Bin ZAENUT THOLIBIN dari rumah berjalan menuju ke arah Jalan Kopral Tanwir, lalu sesampainya di pertigaan Jalan Kopral tanwir tepatnya disebelah penjual sate ayam, lalu Terdakwa melihat 1 (unit) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nopol: R-5211-ZC terparkir milik Saksi Habibah dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih menempel pada sepeda motor tersebut, Selanjutnya Terdakwa mengamati kondisi sekitar, lalu Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nopol: R-5211-ZC tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Habibah pergi menuju ke arah PT. Tiga Putera untuk membuang keranjang karung yang terdapat di jok belakang sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menemui Roja AZHAR meminta tolong untuk memposting sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak memiliki Handphone. Kemudian Terdakwa bersama Roja Azhar menuju ke rumah Saksi Stevan untuk memposting sepeda motor tersebut di grup facebook “JUAL BELI MOTOR PURWOKERTO” dengan menggunakan akun Sdr. EVAN, karena sampai

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam hari tidak ada yang menawarkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Purbalingga.

Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (unit) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nopol: R-5211-ZC milik Saksi HABIBAH Binti MAT HORI tanpa izin. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi HABIBAH Binti MAT HORI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Habibah Binti Mat Hori, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kedalam persidangan karena Saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Minggu, 9 Maret 2025 diketahui sekira pukul 22.00 WIB. Di Pinggir Jl. Koprul Tanwir Kel. Purbalingga Lor Kec/kab Purbalingga;
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau , nopol: R-5211-ZC;
- Bahwa barang 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau , nopol: R-5211-ZC, merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi memarkirkan 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, dipinggir seberang jalan tempat Saksi mangkal / jualan Sate Ayam yang beralamatkan di Jl. Koprul Tanwir Kel. Purbalingga Lor Kec/Kab. Purbalingga;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau Nopol R-5211-ZC, dengan noka MH330C0028J085319, Nosin 30C085324, Atas Nama MUDANI HERDANTO Alamat Kel. Purbalingga Kidul RT. 02 RW. 06 Kecamatan Purbalingga Kab. Purbalingga, 1 (Satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau Nopol R-5211-ZC Dengan noka MH330C0028J085319 Nosin 30C084324, 1 (satu) Lembar STNK Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau Nopol R-5211-ZC, dengan noka MH330C0028J085319, Nosin 30C085324, Atas Nama MUDANI HERDANTO Alamat Kel. Purbalingga Kidul RT. 02 RW. 06 Kecamatan Purbalingga Kab. Purbalingga dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, Milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan mudah mengambil 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, yang terparkir di pinggir jalan kondisi kunci kontak menempel di Sepeda motor sedangkan STNK didalam Jok Motor;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau , nopol: R-5211-ZC, tidak dalam keadaan terkunci stang dan Kunci kontak masih menempel di Motor;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Zaenal Hasan Bin Mudani Herdanto, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui karena Ibu Saksi menjadi korban pencurian;
- Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, 9 Maret 2025 diketahui sekira pukul 22.00 WIB. Di Pinggir Jl. Kopral Tanwir Kel. Purbalingga Lor Kec/kab Purbalingga;
- Barang yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau , nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324, atas nama STNK MUDANI HERDANTO, alamat Kel.Purbalingga Kidul Rt 002 Rw 006 Kec.Purbalingga Kab.Purbalingga;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324, atas nama STNK MUDANI HERDANTO, alamat Kel. Purbalingga Kidul Rt 002 Rw 006 Kec. Purbalingga Kabupaten Purbalingga merupakan milik bapak kandung Saksi yang bernama saksi MUDANI HERDANTO, laki-laki, 42 tahun, pedagang, islam, alamat Kel. Purbalingga Kidul RT 001 RW 001 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada saat itu ibu Saksi memarkirkan 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau , nopol: R-5211-ZC, dipinggir seberang jalan tempat ibu Saksi mangkal / jualan Sate Ayam yang beralamatkan di Jl. Kopral Tanwir Kel. Purbalingga Lor Kec/Kabupaten Purbalingga;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau Nopol R-5211-ZC, dengan noka MH330C0028J085319, Nosin 30C085324, Atas Nama MUDANI HERDANTO Alamat Kel. Purbalingga Kidul RT. 02 RW. 06 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau Nopol R-5211-ZC Dengan noka MH330C0028J085319 Nosin 30C084324, 1 (satu) Lembar STNK Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau Nopol R-5211-ZC, dengan noka MH330C0028J085319, Nosin 30C085324, Atas Nama MUDANI HERDANTO Alamat Kel. Purbalingga Kidul RT. 02 RW. 06 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri 1 (satu) unit Spm Yamaha Yupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, Milik Bapak Saksi (orang tua Saksi);
- Bahwa Terdakwa dalam melancarkan aksinya dengan cara mengambil 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z, warna Hitam Merah, nopol: R-2878-YC, yang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak sepeda motor tersebut menggantung di motor kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah yang beralamatkan di Kel. Purbalingga Kidul RT 001 RW 001 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapat telfon dari ibu kandung Saksi bahwa 1 (satu) unit Spm Yamaha Yupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, yang dibawa oleh ibu Saksi untuk berjualan sate telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 17.30 WIB ibu Saksi berangkat dari Rumah tujuan Pangkalan tempat jualan Sate di Jalan Koprul Tanwir Kel. Purbalingga Lor Kec/ Kabupaten Purbalingga dengan mengendarai Spm Yamaha Yupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, sesampai di Lokasi Jualan ibu Saksi menyiapkan dagangan dan berjualan sendiri, Kemudian sepeda motor tersebut diparkir di seberang jalan tidak terkunci stang dikarenakan kunci kontak menempel di sepeda motor sedangkan STNK tersimpan di dalam jok motor, kurang lebih 10 meter dari tempat ibu Saksi jualan, sekira pukul 21.45 WIB dagangan ibu

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah habis dan bergegas untuk pulang tetapi pada saat akan pulang ibu Saksi mendapati 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, sudah tidak ada / hilang, kemudian ibu Saksi menghubungi Saksi, setelah itu Saksi pergi menuju ketempat ibu Saksi jualan sate dan mencoba mencari disekitar tempat tersebut tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi lihat postingan sepeda motor tersebut di Face Book orang Desa Rembang;

- Bahwa Saksi kepingin sepeda motor tersebut cepat ketemu;

- Bahwa Saksi ada minta foto Shareloc, dan Saksi pergi kelokasi lalu bertemu sama seseorang dan Saksi menanyakan ada rumah yang warnanya sesuai dengan di Shareloc dan Saksi diberitahu;

- Bahwa Selanjutnya yang saksi lakukan melapor ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mudani Herdanto Bin Rabidin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Minggu, 9 Maret 2025 diketahui sekira pukul 22.00 WIB. Di Pinggir Jl. Koprak Tanwir Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan/kabupaten Purbalingga;

- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC;

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 17.30 WIB istri Saksi berangkat dari rumah tujuan pangkalan tempat jualan Sate di Jalan Koprak Tanwir Kel.Purbalingga Lor Kec/ Kabupaten Purbalingga dengan mengendarai Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, sesampai di Lokasi Jualan istri Saksi menyiapkan dagangan dan berjualan sendiri, sekira pukul 21.00 WIB Saksi baru pulang dari Jawa Timur dan langsung menuju ke lapak jualan sate istri Saksi, pada saat itu Saksi sempat curiga sepeda motor milik Saksi tidak ada di dekat lapak istri Saksi jualan, tetapi Saksi berfikir kalau sepeda motor tersebut diparkirkan di tempat lain, sekira pukul 21.45 WIB dagangan istri Saksi sudah habis dan bergegas untuk pulang tetapi pada saat akan pulang Saksi mendapati 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, sudah tidak ada / hilang, kemudian istri Saksi menghubungi anak Saksi, setelah itu Saksi mencoba mencari disekitar tempat tersebut tetapi tidak ditemukan;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada ijin sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau Nopol R-5211-ZC, dengan noka MH330C0028J085319, Nosin 30C085324, Atas Nama MUDANI HERDANTO Alamat Kelurahan Purbalingga Kidul RT. 02 RW. 06 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau Nopol R-5211-ZC Dengan noka MH330C0028J085319 Nosin 30C084324, 1 (satu) Lembar STNK Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau Nopol R-5211-ZC, dengan noka MH330C0028J085319, Nosin 30C085324, Atas Nama MUDANI HERDANTO Alamat Kelurahan Purbalingga Kidul RT. 02 RW. 06 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi mengalami yaitu berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Yupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, dengan total kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa yang melaporkannya Saksi ke Polsek Kota;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor belum sempat dijual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Roja Azhar alias Roja Bin Tarsono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan terdakwa memposting/ menjual sepeda motor yamaha Yupiter Z warna hijau No.Pol R-5211-ZC lewat media online Facebook;
- Bahwa Terdakwa menjual Sepeda motor pada hari Senin Tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 17.45 WIB dirumah Sdr. Stevan alamat Desa Candiwulan Rt.01 Rw.01 Kec. Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z, warna Hijau, nopol: R-5211-ZC, yang akan dijual secara online lewat media online Facebook oleh terdakwa;
- Bahwa barang 1 (satu) unit Spm Yamaha Yupiter Z warna hijau , nopol: R-5211-ZC, merupakan milik paman terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa sendirian datang kerumah Saksi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB dengan menggendarai

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan No.Polisi R-5211-ZC. Sesampai di rumah Saksi terdakwa minta tolong menemani menjual motor .kemudian Saksi bersama terdakwa kerumah saksi Stevan alamat Desa Candiwulan Rt.01 Rw.01 Kec. Kutasari Kabupaten Purbalingga.setelah di rumah saksi Stevan, Saksi meminjam Hand Phone untuk memfoto Spm Jupiter yang mau dijual .kemudian terdakwa yang memegang Handphone saksi Stevan untuk memfoto motor serta mengunggah ke FB Milik saksi Stevan. dalam Forum Jual beli Purwokerto;

- Bahwa barang benar bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau Nopol R-5211-ZC, dengan noka MH330C0028J085319, Nosin 30C085324, Atas Nama MUDANI HERDANTO Alamat Kelurahan Purbalingga Kidul RT. 02 RW. 06 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, 1 (Satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau Nopol R-5211-ZC Dengan noka MH330C0028J085319 Nosin 30C084324, 1 (satu) Lembar STNK Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau Nopol R-5211-ZC, dengan noka MH330C0028J085319, Nosin 30C085324, Atas Nama MUDANI HERDANTO Alamat Kelurahan Purbalingga Kidul RT. 02 RW. 06 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi Sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol R-5211-ZC yang diposting terdakwa dengan menggunakan Hand Phone Milik Stevan sudah laku terjual;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi merima uang dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Kopral Tanwir yang beralamat di Kelurahan Purbalingga Lor Kec. Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil atau curi pada saat itu adalah berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z, warna Hijau, nopol: R-

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5211-ZC dan di jok belakang sepeda motor tersebut terdapat keranjang karung;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z, warna Hijau, nopol: R-5211-ZC, beserta kunci kontaknya tersebut merupakan milik penjual sate tetapi Terdakwa tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu 09 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Bojanegara jalan kaki menuju Jalan Kopral Tanwir, sesampainya di pertigaan Jalan Kopral tanwir tepatnya disebrang penjual sate ayam Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nopol: R-5211-ZC terparkir dipinggir jalan dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut masih di sepeda motor/belum dicabut, kemudian Terdakwa mengamati kondisi lingkungan sekitar setelah itu ketika situasi memungkinkan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu 09 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Bojanegara jalan kaki menuju ke Jalan Kopral Tanwir dengan niat untuk mencuri, sesampainya di pertigaan Jalan Kopral tanwir tepatnya diseberang penjual sate ayam Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nopol: R-5211-ZC terparkir dipinggir jalan dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut masih di sepeda motor/belum dicabut, kemudian Terdakwa mengamati kondisi lingkungan sekitar setelah itu ketika situasi memungkinkan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu menyalakan dengan menggunakan kunci yang masih di sepeda motor/belum dicabut selanjutnya Terdakwa pergi ke arah timur ketika sampai di perempatan gang panca Terdakwa belok kanan ke arah mbengang, setelah sampai di pertigaan depan KFC Purbalingga Terdakwa belok kanan ke arah Karangsantul perempatan belok kanan lurus terus sampai di daerah Pt. Tiga Putera Terdakwa sempat berhenti untuk membuang keranjang karung yang terdapat di jok belakang sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju ke daerah Klampok Kabupaten Banjarnegara dan Terdakwa tidur di depan ruko sebelah pos Polisi Klampok, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa dari Klampok menuju ke terminal Bobotsari dan sesampainya di terminal Bobotsari Terdakwa duduk di dalam terminal, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kerumah teman Terdakwa, Roja di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga dengan niat akan meminta tolong ke Roja untuk memposting sepeda motor yang telah Terdakwa ambil/curi, tetapi pada saat itu Roja tidak mempunyai Handphone (HP) untuk memposting sepeda motor tersebut, kemudian Roja menyarankan ke rumah temannya saksi Evan, setelah itu Terdakwa meminjam Handphone milik saksi Evan untuk memposting sepeda motor tersebut di grup facebook "Jual belo motor Purwokerto" dengan menggunakan akun saksi Evan, karena sampai malam hari tidak ada yang menawar sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor, Terdakwa kasih kepada Saksi Rojo sebesar Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah), dan Terdakwa gunakan membeli Handphone Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya buat main slot;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324, atas nama STNK MUDANI HERDANTO, alamat Kel.Purbalingga Kidul Rt 002 Rw 006 Kec.Purbalingga Kab.Purbalingga;
2. 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324,
3. 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324, atas nama MUDANI HERDANTO, alamat Kel.Purbalingga Kidul Rt 002 Rw 006 Kec.Purbalingga Kab.Purbalingga;
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya pada hari Minggu 09 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Bojanegara jalan kaki menuju ke Jalan Koprul Tanwir dengan niat untuk mencuri, sesampainya di pertigaan Jalan Koprul tanwir tepatnya diseborang penjual sate ayam Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nopol: R-5211-ZC terparkir dipinggir jalan dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut masih di sepeda

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor/belum dicabut, kemudian Terdakwa mengamati kondisi lingkungan sekitar setelah itu ketika situasi memungkinkan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

2. Bahwa setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu menyalakan dengan menggunakan kunci yang masih di sepeda motor/belum dicabut selanjutnya Terdakwa pergi ke arah timur ketika sampai di perempatan gang panca Terdakwa belok kanan ke arah mbengang, setelah sampai di pertigaan depan KFC Purbalingga Terdakwa belok kanan ke arah Karangsentul perempatan belok kanan lurus terus sampai di daerah Pt. Tiga Putera Terdakwa sempat berhenti untuk membuang keranjang karung yang terdapat di jok belakang sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju ke daerah Klampok Kabupaten Banjarnegara dan Terdakwa tidur di depan ruko sebelah pos Polisi Klampok;

3. Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa dari Klampok menuju ke terminal Bobotsari dan sesampainya di terminal Bobotsari Terdakwa duduk di dalam terminal, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kerumah teman Terdakwa, Roja di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dengan niat akan meminta tolong ke Roja untuk memposting sepeda motor yang telah Terdakwa ambil/curi, tetapi pada saat itu Roja tidak mempunyai Handphone (HP) untuk memposting sepeda motor tersebut, kemudian Roja menyarankan ke rumah temannya saksi Evan, setelah itu Terdakwa meminjam Handphone milik saksi Evan untuk memposting sepeda motor tersebut di grup facebook "Jual belo motor Purwokerto" dengan menggunakan akun saksi Evan, karena sampai malam hari tidak ada yang menawar sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

5. Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil atau curi pada saat itu adalah berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z, warna Hijau, nopol: R-5211-ZC dan di jok belakang sepeda motor tersebut terdapat keranjang karung;

6. Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

7. Bahwa Saksi merima uang dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

8. Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor, Terdakwa kasih kepada Saksi Rojo sebesar Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah), dan Terdakwa gunakan membeli Handphone Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya buat main slot;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg



9. Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi Mudani Herdanto Bin Rabidin mengalami yaitu berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Yupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, dengan total kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

5. Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap manusia atau orang (*naturlijke person* atau *rechtsperson*) yang menjadi subjek hukum selaku penyanggah hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yang menjadi Terdakwa karena diperiksa, dituntut, dan diadili di sidang Pengadilan, sehingga barang siapa disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan bergantung dalam pembuktian unsur materiil Surat Dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Eka Putra Ramadhan Alias Eka Bin Zaenut Tholibin sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa selama menjalani persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukum yang identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, inheren pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

6. Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Khususnya komentar Pasal 362, disebutkan bahwa Pengertian "Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa), yang dimaksud orang lain disini adalah pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ialah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara sadar dengan mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) timbulnya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya secara melanggar hak orang lain atau tidak adanya izin dari pemegang hak yang sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara a quo ini adalah berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Yupiter Z warna hijau , nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324., 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Yupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324, atas nama MUDANI HERDANTO, alamat Kel.Purbalingga Kidul Rt 002 Rw 006 Kec.Purbalingga Kab.Purbalingga, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah didapat dalam persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Minggu 09 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Bojanegara jalan kaki menuju ke Jalan Kopral Tanwir dengan niat untuk mencuri, sesampainya di pertigaan Jalan Kopral tanwir tepatnya disebelah penjual sate ayam Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nopol: R-5211-ZC terparkir dipinggir jalan dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut masih di sepeda motor/belum dicabut, kemudian Terdakwa mengamati kondisi lingkungan sekitar setelah itu ketika situasi memungkinkan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu menyalakan dengan menggunakan kunci yang masih di sepeda motor/belum dicabut selanjutnya Terdakwa pergi ke arah timur;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nopol: R-5211-ZC, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu menyalakan dengan menggunakan kunci yang masih di sepeda motor/belum dicabut selanjutnya Terdakwa pergi ke arah timur ketika sampai di perempatan gang panca Terdakwa belok kanan ke arah mbengang, setelah sampai di pertigaan depan KFC Purbalingga Terdakwa belok kanan kearah Karangsantul perempatan belok kanan lurus terus sampai di daerah Pt. Tiga Putera Terdakwa sempat berhenti untuk membuang keranjang karung yang terdapat di jok

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju ke daerah Klampok Kabupaten Banjarnegara dan Terdakwa tidur di depan ruko sebelah pos Polisi Klampok;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z, warna Hijau, nopol: R-5211-ZC milik Saksi Mudani Herdanto Bin Rabidin yakni untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa kasih kepada Saksi Rojo sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa gunakan membeli Handphone Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya buat main slot;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z, warna Hijau, nopol: R-5211-ZC milik Saksi Mudani Herdanto Bin Rabidin, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Mudani Herdanto Bin Rabidin dan atas perbuatan tersebut Saksi Mudani Herdanto Bin Rabidin mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman tersebut, maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sampai dengan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319,

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: 30C085324, 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324, atas nama MUDANI HERDANTO, alamat Kel.Purbalingga Kidul Rt 002 Rw 006 Kec.Purbalingga Kab.Purbalingga, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor. Barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa Eka Putra Ramadhan Alias Eka Bin Zaenut Tholibin, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Habibah Binti Mat Hori;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324, atas nama STNK MUDANI HERDANTO, alamat Kel.Purbalingga Kidul Rt 002 Rw 006 Kec.Purbalingga Kab.Purbalingga yang telah disita dari Saksi Habibah Binti Mat Hori, maka dikembalikan kepada Saksi Habibah Binti Mat Hori;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih menanggung biaya sekolah adiknya di SMA;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Putra Ramadhan Alias Eka Bin Zaenut Tholibin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau , nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324, atas nama STNK MUDANI HERDANTO, alamat Kel.Purbalingga Kidul Rt 002 Rw 006 Kec.Purbalingga Kab.Purbalingga;
 2. 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau , nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324,
 3. 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Jupiter Z warna hijau, nopol: R-5211-ZC, dengan Noka: MH330C0028J085319, Nosin: 30C085324, atas nama MUDANI HERDANTO, alamat Kel.Purbalingga Kidul Rt 002 Rw 006 Kec.Purbalingga Kab.Purbalingga;
 4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Habibah Binti Mat Hori;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nikentari, S.H., M.H., dan Crimson, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Winanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Maula Primanda Sumawibawa., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Nikentari, S.H., M.H.

Erwindu, S.H.

Ttd.

Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dyah Winanti, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pbg